



PERSYARATAN PERMOHONAN KK

Pemohon datang ke Desa/Kelurahan:

Mengisi Formulir F1.01 (Formulir Biodata Penduduk dan F1.06 (Formulir Permohonan KK) dan Desa/Kelurahan dengan dilampirkan berkas persyaratan:

1. Surat Pengantar Permohonan KK dari RT/RW setempat;
2. Fotocopy Akta Kawin;
3. Fotocopy Akta Kelahiran;
4. Fotocopy Ijazah Terakhir;
5. Surat Pengantar Keterangan Pindah Datang (bila yang pindah dalam wilayah Negeri RI);
6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (bagi yang datang dari Luar Negeri karena pindah);
7. Kartu Keluarga (KK) Asli (Apabila Perubahan KK);
8. Melampirkan Surat Keterangan Kehilangan KK dan kelurahan setempat (Apabila KK Asli Hilang)

berkas Permohonan dan selanjutnya dibawa ke Kecamatan

PERSYARATAN PERMOHONAN KTP

Pemohon datang ke Desa/Kelurahan:

Mengisi Formulir Permohonan KTP F1.21 dengan melampirkan berkas persyaratan:

1. Surat Pengantar permohonan KTP dari RT/RW setempat;
2. Fotocopy KK;
3. Fotocopy Akta Kawin (bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah kawin);
4. Fotocopy Akta Kelahiran;
5. Fotocopy Ijazah Terakhir;
6. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah;

berkas Permohonan dan selanjutnya dibawa ke Kecamatan.

PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA KEMATIAN

Persyaratan yang harus dipenuhi

Bagi WNI

1. Formulir keterangan kematian (F2-29) yang diketahui kepala Desa bagi penduduk Kab./Temanggung dan F2-30 (untuk pencatatan kematian bagi WNI di luar Domisili dan Bagi Orang Asing)
2. Surat keterangan kematian dari Dokter atau Paramedis
3. Kutipan Akta Kelahiran asli yang bersangkutan
4. Fotocopy surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan bagi yang berstatus kawin
5. Fotocopy KTP suami/istri bagi yang berstatus kawin
6. Fotocopy identitas dua orang saksi

Kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya

1. Fotocopy KK
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
3. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya

PERSYARATAN PERMOHONAN AKTA KELAHIRAN

1. Surat Kelahiran dari dokter/bidan/pendong kelahiran (asli), atau dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran;
2. Formulir Keterangan kelahiran (F2.01) yang diketahui Kades/Kelurahan
3. Fotocopy KK
4. Fotocopy KTP Kedua Orang Tua
5. Fot. Akta nikah/Perkawinan orangtua (apabila lahir dari ikatan perkawinan yang sah). Jika akta nikah/perkawinan hilang/tidak ditemukan, dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran Sebagai Pasangan Suami-Istri, bagi pernikahan sebelum Tahun 1975);
6. Fot. KTP 2 orang saksi;

PERSYARATAN PERMOHONAN PINDAH ANTAR KAB./KOTA/PROVINSI

1. Pemohon datang ke Desa/Kelurahan asal, mengisi formulir permohonan Pindah antar Kab/Kota atau antar Provinsi F1.33 dan F1.34 dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat Pengantar Pindah dari RT/RW setempat;
 - b. Fotocopy KK dan KK asli; (apabila yang pindah seluruh anggota keluarga)
 - c. KTP Elektronik asli atau surat keterangan KTP Elektronik;
 - d. Fotocopy Akta Lahir;
 - e. Fotocopy Akta Kawin (bila kawin); atau Fotocopy Surat Cerai; atau Fotocopy Surat Kematian;
 - f. Foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar;
2. Selanjutnya berkas formulir permohonan dilampirkan dengan kelengkapan berkas persyaratan dibawa ke Kecamatan untuk diverifikasi dan disahkan Kecamatan. (masing-masing Fotocopy 2 lembar)
3. Selanjutnya berkas formulir permohonan dilampirkan dengan kelengkapan berkas persyaratan dibawa ke Dindikcapil
4. Apabila pemohon pindah tidak dengan istri/suami melampirkan surat izin dari suami/istri

PERSYARATAN PERMOHONAN PINDAH DATANG KAB./KOTA/PROVINSI

1. Pemohon datang ke Desa/Kelurahan asal, mengisi formulir permohonan Pindah Datang antar Kab/Kota atau antar Provinsi F1.33 dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Surat Pengantar Pindah WNI antar Kabupaten/ Kota/Provinsi dan Dindikcapil asal;
 - b. Fotocopy Akta Kelahiran;
 - c. Fotocopy Ijazah Terakhir;
 - d. Fotocopy Akta Kawin (bila kawin);
 - e. Fotocopy KK yang ditumpang; bila menumpang;
 - f. Foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar;
2. Berkas formulir permohonan dilampirkan dengan kelengkapan berkas persyaratan dibawa ke Kecamatan untuk diverifikasi dan disahkan masyarakat
3. Selanjutnya, berkas formulir permohonan dilampirkan dengan kelengkapan berkas persyaratan dibawa ke Dindikcapil
4. Dindikcapil menerbitkan surat Pengantar Pindah Datang sebagai pengantar pembuatan KK dan KTP ke Desa/Kelurahan dan Kecamatan



**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEMANGGUNG**

sms centre :

0856 2522 277

www.dindikcapil.temanggungkab.go.id

**DOKUMEN KEPENDUDUKAN
MEMASTIKAN HAK ANDA
SEBAGAI WARGA NEGARA**

Jl. Pahlawan No 98 Temanggung Kode Pos 56227 Telp. (0293) 481127 Fax. (0293) 483827